



**Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara**

RENJA PERUBAHAN

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara

2022

 Gedung Gabungan Dinas Lt. 5, Jl. Rambutan

 diskominfo.kaltaraprov.go.id

 DKISP Kaltara



**Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara**

RENJA PERUBAHAN

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara

2022

 Gedung Gabungan Dinas Lt. 5, Jl. Rambutan

 diskominfo.kaltaraprov.go.id

 DKISP Kaltara



KATA PENGANTAR

Kami mengawali penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 ini dengan ungkapan syukur ke hadirat Allah SWT dengan harapan agar kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara dapat tercapai dengan baik sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur dan program dan kegiatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Rencana kerja perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan perangkat daerah dan dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Rencana kerja perubahan perangkat daerah merupakan turunan dari dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara dan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 - 2026. Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan Rencana Kerja perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022 yang baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara.

Tanjung Selor, Juni 2022
Kepala Dinas,

ILHAM ZAIN, S.Sos., M.PA
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670407 199803 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021	8
2.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan	8
2.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan	13
2.3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan	17
2.4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah	17
2.5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.....	18
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	19
3.1. Penjelasan tentang kerangka pendanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah sebelum perubahan serta penjelasan tentang usulan penambahan program/kegiatan	19
3.2. Matrik usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah disertai dengan indikator, target kinerja dan kerangka pendanaan sebelum dan sesudah perubahan renja PD	27



BAB IV	PENUTUP	30
4.1.	Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian	30
4.2.	Kaidah-kaidah Pelaksanaan	31
4.3.	Rencana Tindak Lanjut	31



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran sampai dengan Triwulan II	9
Tabel 2.2	Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sampai dengan Triwulan II	14
Tabel 3.1	Rencana Kerja Anggaran Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	28



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendasari Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor : 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta berpedoman pada pasal 351 ayat (2) dan pasal 352 ayat (1) sampai (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara agar segera melakukan perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan rancangan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.

Dalam pelaksanaannya, RKPD Tahun 2022 perlu dilakukan perubahan pada pertengahan tahun berjalan. Sesuai ketentuan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penguendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan rancangan perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020, didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);



18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 39);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 8);
33. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 6);
34. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 38);
35. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 29).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan rancangan perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan / sub kegiatan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam mencapai sasaran pembangunan tahunan daerah.

Adapun tujuan perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 adalah:



1. Menyesuaikan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah dalam tahun berjalan;
2. Melakukan inventarisasi dan kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan skala prioritas yang harus direalisasikan/diselesaikan pada tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara ; dan
3. Menciptakan mekanisme pengendalian dan membangun sistem kinerja pembangunan yang terarah, efektif, efisien, transparan dan terukur.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Persaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 361 ayat 3, maka sistematika Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah ;



1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah;

1.4. Sistematika Penulisan

Susunan garis besar isi dokumen dan penguraian pokok bahasan dalam penulisan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah;

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2.3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

2.4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut .

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Penjelasan tentang kerangka pendanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah sebelum perubahan serta penjelasan tentang usulan penambahan program/kegiatan jika ada;

3.2. Matrik usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah disertai dengan indikator, target kinerja dan kerangka pendanaan sebelum dan sesudah perubahan renja Perangkat Daerah.

BAB IV PENUTUP

4.1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

4.3. Rencana Tindak Lanjut



BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Berdasarkan data Evaluasi Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan Triwulan II (Bulan Mei) Tahun 2022 tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara yaitu sejumlah Rp. 4.102.264.053,- atau sebesar 15,85 % dari total pagu Rp. 25.894.194.626,-

2.1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/keluaran yang direncanakan

Jumlah Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebanyak 20 Sub Kegiatan dari total 33 Sub Kegiatan. Data serapan realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara triwulan II tahun 2022 dapat dijabarkan dalam tabel **2.1** dibawah ini:



Tabel 2.1

Realisasi program / kegiatan / sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran sampai dengan Triwulan II

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di Evaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		
					Triwulan I		Triwulan II						
					K	Rp.	K	Rp.					K
2		Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar											
	2.16	- Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika											
1	2.16.01	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
1	2.16.01.1.01	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
1	2.16.01.1.01.01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	10.000.000	-	8.995.700	-	-	-	8.995.700	-	89.96
2	2.16.01.1.05	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
2	2.16.01.1.05.09	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40	Orang	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2.16.01.1.06	- Administrasi Umum Perangkat Daerah											
3	2.16.01.1.06.02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15	Unit	32.500.000	2	26.403.486	-	-	2	26.403.486	13.33	81.24
4	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
4	2.16.01.1.09.01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16	Unit	94.010.000	4	2.997.879	3	14.044.398	7	17.042.277	43.75	18.13



No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di Evaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		
					Triwulan I		Triwulan II						
					K	Rp.	K	Rp.					K
5	2.16.01.1.09.02	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	Unit	97.280.000	-	2.863.000	-	7.605.200	-	10.468.200	-	10.76
2	2.16.02	- PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK											
5	2.16.02.1.01	- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi											
6	2.16.02.1.01.10	- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	1	Kegiatan	204.660.900	-	7.590.000	-	7.660.800	-	15.250.800	-	7.45
7	2.16.02.1.01.12	- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	20	Kelompok	8.240.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	2.16.02.1.01.13	- Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Sarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1	Unit	3.274.860.000	-	-	-	74.869.000	-	74.869.000	-	2.29
3	2.16.03	- PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA											
6	2.16.03.1.01	- Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi											
9	2.16.03.1.01.01	- Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	42	OPD	19.990.000	-	-	-	-	-	-	-	-



No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di Evaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		
					Triwulan I		Triwulan II						
					K	Rp.	K	Rp.					K
10	2.16.03.1.01.02	- Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	40	Aplikasi	90.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
11	2.16.03.1.01.03	- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	32	OPD	1.638.000.000	-	-	-	441.000.000	-	441.000.000	-	26.92
7	2.16.03.1.02	- Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi											
12	2.16.03.1.02.03	- Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	32	OPD	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
13	2.16.03.1.02.08	- Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	95	Aplikasi	136.000.000	-	-	-	21.180.000	-	21.180.000	-	15.57
			20	Aplikasi		-	-	-		-		-	
14	2.16.03.1.02.09	- Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas Kota Cerdas	4	Kegiatan	1.410.580.000	-	-	-	63.755.779	-	63.755.779	-	4.52
			6	Kegiatan		-	-	-		-		-	
	2.20	- URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											
4	2.20.02	- PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL											
8	2.20.02.1.01	- Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi											
15	2.20.02.1.01.01	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1	Dokumen	43.750.000	-	-	-	12.100.000	-	12.100.000	-	27.66



No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di Evaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)	
					Triwulan I		Triwulan II					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%
16	2.20.02.1.01.03	- Membangun Metadata Statistik Sektoral	25	Dokumen	21.532.616	-	-	-	-	-	-	-
17	2.20.02.1.01.05	- Pengembangan Infrastruktur	75	%	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-
	2.21	- URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
5	2.21.02	- PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK KEAMANAN INFORMASI										
9	2.21.02.1.01	- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi										
18	2.21.02.1.01.02	- Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	5	Sumber Daya	53.200.000	-	-	-	-	-	-	-
19	2.21.02.1.01.03	- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3	Sistem Elektronik	9.054.545	-	1.925.000	-	-	-	1.925.000	21.26
20	2.21.02.1.01.04	- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	2	Permohonan	38.222.727	-	1.560.000	-	-	-	1.560.000	-

Sumber : Evaluasi Rencana Kerja DKISP Provinsi Kalimantan Utara Triwulan II (Mei) TA. 2022, data diolah



2.2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

Sebagai upaya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara untuk tetap memberikan kinerja, maka sebagian besar serta beberapa sub kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah serta program bidang teknis lainnya telah dilaksanakan sesuai jadwal dan telah memenuhi target/keluaran yang direncanakan.

Jumlah Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebanyak 13 Sub Kegiatan dari total 33 Sub Kegiatan.

Data serapan realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara triwulan II tahun 2021 dapat dijabarkan dalam tabel **2.2.** dibawah ini:



Tabel 2.2

Realisasi program / kegiatan / sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran sampai dengan Triwulan II

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di Evaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		
					Triwulan I		Triwulan II						
					K	Rp.	K	Rp.					K
2		Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar											
	2.16	- Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika											
1	2.16.01	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
1	2.16.01.1.02	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
1	2.16.01.1.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	6.297.814.768	3	1.017.396.888	3	1.036.244.789	6	2.053.641.677	50.00	32.61
2	2.16.01.1.02.02	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Bulan	500.000.000	3	119.940.400	3	224.989.915	6	344.930.315	50.00	68.99
3	2.16.01.1.02.03	- Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Bulan	164.160.000	3	13.680.000	3	18.520.000	6	32.200.000	50.00	19.62
4	2.16.01.1.02.08	- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	Laporan	191.620.000	3	-	3	31.260.000	6	31.260.000	50.00	16.31
2	2.16.01.1.03	- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											



No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di Evaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		
					Triwulan I		Triwulan II						
					K	Rp.	K	Rp.					K
5	2.16.01.1.03.05	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Bulan	63.600.000	3	-	3	15.900.000	6	15.900.000	50.00	25.00
3	2.16.01.1.05	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
6	2.16.01.1.05.04	- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Bulan	15.000.000	3	-	3	3.750.000	6	3.750.000	50.00	25.00
4	2.16.01.1.06	- Administrasi Umum Perangkat Daerah											
7	2.16.01.1.06.04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan	192.966.387	3	21.274.519	3	21.006.650	6	42.281.169	50.00	21.91
8	2.16.01.1.06.05	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	339.546.383	3	28.481.400	3	25.192.800	6	53.674.200	50.00	15.81
5	2.16.01.1.08	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
9	2.16.01.1.08.01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	30.000.000	3	7.500.000	3	5.000.000	6	12.500.000	50.00	41.67
10	2.16.01.1.08.02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	498.000.000	3	-	3	90.450.000	6	90.450.000	50.00	18.16



No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang di Evaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		
					Triwulan I		Triwulan II						
					K	Rp.	K	Rp.					K
11	2.16.01.1.08.04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	1.357.104.000	3	202.379.161	3	196.230.289	6	398.609.450	50.00	29.37
2	2.16.02	- PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK											
6	2.16.02.1.01	- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi											
12	2.16.02.1.01.11	- Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	12	Bulan	603.000.000	3	221.500.000	3	76.500.000	6	298.000.000	50.00	49.42
3	2.16.03	- PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA											
7	2.16.03.1.02	- Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi											
13	2.16.03.1.02.04	- Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	40	Kegiatan	52.742.300	12	3.940.000	14	28.137.000	26	32.077.000	65.00	60.82

Sumber : Evaluasi Rencana Kerja DKISP Provinsi Kalimantan Utara Triwulan II TA. 2021, data diolah.



2.3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan / sub kegiatan

- a. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program / kegiatan / sub kegiatan adalah :
 - 1) Target kinerja telah direncanakan akan tercapai pada triwulan III atau IV sehingga sampai dengan triwulan II target tersebut belum dapat terpenuhi;
 - 2) Sebagian besar target kinerja program / kegiatan / sub kegiatan yang outputnya berupa dokumen / laporan akan terealisasi pada akhir tahun sesuai dengan jadwal yang direncanakan;
 - 3) Terdapat beberapa angka rencana target kinerja pada sub kegiatan yang terlalu tinggi dan ada juga yang terlalu rendah;
 - 4) Terkait dengan kegiatan lelang kerjasama dengan media cetak maupun online proses lelang baru selesai pada awal bulan Juni 2022 sehingga akan berproses pelaksanaan pada triwulan III hingga IV.
- b. Faktor – faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program / kegiatan / sub kegiatan adalah :
 - 1) Sebagian besar kegiatan merupakan yang bersifat rutin dilaksanakan setiap bulannya selama 12 (dua belas bulan) untuk melayani kebutuhan penunjang urusan pemerintahan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara dalam hal kesekretariatan yang pelaksanaannya sesuai dengan rencana jadwal yaitu selama 12 (dua belas bulan);
 - 2) Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 yang selaras dengan pencapaian target masing - masing kegiatan.

2.4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian program Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan triwulan II tahun 2021. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah sebagai akibat dari tidak / belum tercapainya target kinerja program / kegiatan / sub kegiatan adalah rendahnya angka capaian terhadap target kinerja program Renstra Dinas



Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara namun pada prinsipnya target tersebut akan dicapai secara bertahap dalam triwulan berikutnya.

2.5. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

1. Melakukan pergeseran anggaran atau realokasi anggaran pada kegiatan yang sudah tidak dapat dilaksanakan lagi kepada kegiatan yang dianggap lebih prioritas;
2. Melakukan penyesuaian indikator dan target kinerja sub kegiatan yang angka rencana target kinerjanya pada sub kegiatan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah;
3. Memfokuskan pada kegiatan yang tertunda / belum dilaksanakan menjadi prioritas dan melakukan percepatan pelaksanaannya.



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Penjelasan tentang kerangka pendanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah sebelum perubahan serta penjelasan tentang usulan penambahan program/kegiatan

Perumusan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara didasarkan beberapa faktor, diantaranya pencapaian visi dan misi kepala daerah, yaitu misi ke- 2 **“Mewujudkan sistem Pemerintahan Provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja”** serta misi ke- 5 **“Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan”**.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa kegiatan didalamnya guna mencapai tujuan tertentu. Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara berjumlah 5 Program dengan 12 kegiatan dan 33 Sub kegiatan dengan jumlah total anggaran belanja langsung tahun 2022 sebesar Rp. 25.894.194.626,- dan mengalami penyesuaian anggaran belanja menjadi Rp. 26.062.271.599,-.

Dalam rangka perubahan renja 2022 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mengajukan perubahan target kinerja dan anggaran sehingga pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Rincian penjelasan Rencana kerja perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 mencakup program dan kegiatan seperti dijabarkan dibawah ini :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bertambah dari sebesar Rp. 10.000.000 menjadi sebesar Rp. 30.000.000,-.

b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan ini bertambah dari sebesar Rp. 0,- menjadi sebesar Rp. 18.000.000,- dikarenakan memprioritaskan dengan kebutuhan.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini tetap dengan besaran pagu anggaran semula yaitu sebesar Rp. 6.297.814.768,-.

b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN berkurang dari sebesar Rp. 500.000.000,- menjadi sebesar Rp. 700.00.000,- dikarenakan penyesuaian dengan memprioritaskan kebutuhan memperkuat Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kehumasan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD

Sub kegiatan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD bertambah dari sebesar Rp. 164.160.000,- menjadi sebesar Rp. 183.120.000,- dikarenakan penyesuaian dengan memprioritaskan kebutuhan.

d) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Sub Kegiatan ini berkurang dari sebesar Rp. 191.620.000,- menjadi sebesar Rp. 167.960.000,- dikarenakan penyesuaian dengan memprioritaskan kebutuhan.

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD tetap dengan anggaran awal yaitu sebesar Rp. 63.600.000,-.



4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Sub kegiatan ini tidak terjadi perubahan pagu anggaran atau tetap dengan anggaran awal yaitu sebesar Rp. 15.000.000,-.
- b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi tidak terjadi perubahan anggaran atau tetap dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,-.

5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan target sebanyak 15 unit dengan anggaran sebesar Rp. 32.500.000,- menjadi 8 unit dengan anggaran sebesar Rp. 57.320.000,-. Pengurangan jumlah target tersebut dikarenakan penyesuaian perhitungan jumlah unit yang akan diadakan dan perhitungan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kantor untuk melengkapi sarana dan prasarana penunjang kantor.
- b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Pengadaan Bahan Logistik Kantor bertambah dari anggaran sebesar Rp. 192.966.387,- menjadi sebesar Rp. 216.217.117,-. Penambahan ini terjadi dikarenakan penyesuaian dengan memprioritaskan kebutuhan penunjang kantor.
- c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan bertambah dari anggaran semula sebesar Rp. 339.546.383,- menjadi sebesar Rp. 352.456.383,-. Penambahan ini terjadi dikarenakan penyesuaian dengan memprioritaskan kebutuhan penunjang kantor.

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat tidak mengalami perubahan atau tetap dengan anggaran yang semula sebesar Rp. 30.000.000,-.



- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tetap dengan pagu anggaran semula yaitu sebesar Rp. 498.000.000,-.
- c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mengalami perubahan dari pagu anggaran semula sebesar Rp. 1.357.104.000,- menjadi sebesar Rp. 1.220.538.000,-. Perubahan dilakukan setelah dilakukan evaluasi dengan perhitungan ulang kebutuhan hingga akhir Tahun Anggaran 2022 dan anggaran di realokasi untuk mendukung sub kegiatan penunjang kantor lainnya.

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sub kegiatan ini bertambah dengan anggaran yang semula Rp. 94.010.000,- menjadi sebesar Rp. 96.683.000,- dengan target semula 16 unit menjadi 19 unit. penambahan ini terjadi dikarenakan penyesuaian / perhitungan Kembali dengan memprioritaskan kebutuhan penunjang kantor.
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sub kegiatan ini bertambah dengan anggaran yang semula Rp. 97.280.000,- menjadi Rp. 105.141.000,-. Ini terjadi dikarenakan penyesuaian / perhitungan Kembali dengan memprioritaskan kebutuhan penunjang kantor.

B. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

1) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- a) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
Sub kegiatan ini tidak mengalami perubahan pagu anggaran dari yang semula sebesar Rp. 204.660.900,- menjadi sebesar 244.020.900,-.



- b) Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
Sub kegiatan ini berkurang dari anggaran yang semula Rp. 603.000.000,- menjadi Rp. 591.000.000,-. Ini terjadi dikarenakan penyesuaian dengan memprioritaskan kebutuhan.
- c) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
Sub kegiatan ini mengalami perubahan dari target sebanyak 7 kelompok dengan nilai sebesar Rp. 8.240.000.000,- menjadi 40 kelompok dengan nilai anggaran sebesar Rp. 8.208.530.000,-. Hal ini terjadi dikarenakan penyesuaian dengan memprioritaskan kebutuhan kantor.
- d) Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
Sub kegiatan ini mengalami perubahan dari target sebanyak 1 Unit dengan nilai sebesar Rp. 3.274.860.000,- menjadi 2 Unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.278.970.000,-. Hal ini terjadi dikarenakan penyesuaian dengan memprioritaskan kebutuhan kantor.

C. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

1) Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- a) Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi
Pagu anggaran Sub kegiatan ini tidak terjadi perubahan atau tetap sebesar Rp. 19.990.000,-, namun terjadi perubahan atau revisi target semula sebanyak 140 domain menjadi 42 OPD. Hal tersebut terjadi dikarenakan penyesuaian indikator kinerja semula Jumlah Domain dan Sub domain terdaftar menjadi jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang terdaftar.
- b) Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi
Sub kegiatan ini mengalami perubahan target yang semula sebanyak 28 aplikasi menjadi 40 aplikasi dengan anggaran Rp. 90.000.000,-.



c) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Sub kegiatan ini mengalami perubahan target yang semula 32 OPD menjadi 30 OPD dan anggaran tidak berubah atau tetap sebesar Rp. 1.638.000.000,-

2) Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

a) Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah

Sub kegiatan ini mengalami perubahan anggaran yang semula sebesar Rp. 80.000.000,- menjadi Rp. 30.000.000,-. Hal ini terjadi dikarenakan sesuai dengan arahan pemerintah pusat terkait dengan SPBE mengenai pusat data, dimana sekitar 2.700 pusat data/ruang server akan diubah menjadi 10 hingga 20 Pusat Data Nasional. Sehingga Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan koordinasi dan assessment standar kelaikan pusat data di daerah, jika pemerintah daerah tidak dapat memenuhi standar kelaikan pusat data hingga tahun 2024, maka disarankan untuk mengalihfungsikan data center di instansinya ke Pusat Data Nasional. Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan assessment standar kelaikan data center yang dikelola di Provinsi Kalimantan Utara, berikut hasil assessment yang dapat disampaikan:

- Sesuai dengan standar data center, kebutuhan dan tata ruang pusat data harus memiliki area distribusi. Namun, data center yang ada saat ini belum memadai untuk bisa dibuat area distribusi dikarenakan ukuran ruangan yang tidak mencukupi;
- Bangunan dan arsitektur pusat data yang sesuai standar salah satunya yaitu ruang komputer / ruang data center yang tidak boleh berada di bawah area perpipaan (plumbing) kecuali memiliki sistem pengendalian air. Sedangkan data center saat ini untuk bangunan dan arsitektur ruangan data center masih berada di bawah area perpipaan (plumbing);
- Belum adanya sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki sertifikasi untuk melakukan pengamanan pusat data selama 24 jam, dimana sesuai dengan standar yang ada petugas paling



sedikit yaitu 2 orang per shift. Sehingga kegiatan ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan hal tersebut. Anggaran pada kegiatan ini akan dialihkan untuk menunjang sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE .

- b) Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
Sub kegiatan tidak terjadi perubahan pagu anggaran yaitu sebesar Rp 52.742.300,-.
- c) Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Sub kegiatan ini tidak terjadi perubahan dengan anggaran yang semula yaitu sebesar Rp. 136.000.000,-.
- d) Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas Kota Cerdas
Sub kegiatan ini tidak terjadi perubahan pagu anggaran atau tetap dengan yang anggaran semula yaitu sebesar Rp. 1.410.580.000,-. Namun terdapat perubahan target indikator kinerja jumlah kegiatan fasilitasi literasi digital menjadi 0 kegiatan, karena kegiatan difokuskan pada penyediaan WiFi Kaltara Rumah Kita dan V-SAT Mangoesky.
- e) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
Sub kegiatan ini merupakan sub kegiatan yang menunjang Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam melakukan sinkronisasi pengembangan ekosistem di Provinsi Kalimantan utara yaitu dengan cara melakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Utara dengan Target sebanyak 4 kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-.

D. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

1) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi Sub Kegiatan :

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Sub kegiatan ini tidak terjadi perubahan pagu anggaran atau tetap sebesar Rp. 43.750.000,-. Namun terdapat penyesuaian Indikator Kinerja semula Jumlah Dokumen Data / Informasi Statistik Sektoral yang disusun sebanyak 1 Dokumen menjadi Jumlah Perangkat Daerah yang diverifikasi



dan dipublikasikan data sektoralnya sebanyak 41 OPD. Hal tersebut terjadi dikarenakan revisi atau penyesuaian dengan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 – 2026.

b) Membangun Metadata Statistik Sektoral

Sub kegiatan ini mengalami perubahan anggaran yang semula sebesar Rp. 21.532.616,- menjadi Rp. 21.532.331,- dengan target indikator kinerja semula Jumlah metadata statistik sektoral yang disusun sebanyak 25 Dokumen menjadi Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Metadata Statistik Sektoral sebanyak 20 OPD. Hal tersebut terjadi dikarenakan revisi atau penyesuaian dengan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026.

c) Pengembangan Infrastruktur

Sub kegiatan ini tidak mengalami perubahan anggaran atau tetap sebesar Rp.35.000.000,-, dengan target indikator kinerja semula Persentase Pengembangan Infrastruktur sebesar 75 % menjadi Jumlah Aplikasi Data Statistik Sektoral yang dikelola sebanyak 1 Aplikasi. Hal tersebut terjadi dikarenakan revisi atau penyesuaian dengan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 – 2026.

E. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK KEAMANAN INFORMASI

1) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

a) Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

Sub kegiatan ini tidak terjadi perubahan pagu anggaran atau tetap sebesar Rp. 53.200.000,-. Namun terjadi perubahan Indikator kinerja yang semula Jumlah Pemenuhan Sumber Daya Keamanan Informasi dengan target 5



Sumber Daya menjadi Jumlah Pemenuhan Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dengan target 4 kegiatan.

- b) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Sub kegiatan ini terjadi sedikit perubahan pagu anggaran dari yang semula sebesar Rp. 9.054.545,- menjadi Rp. 9.050.000,-. Terjadi perubahan satuan target indikator kinerja yang semula 3 Sistem Elektronik menjadi 3 Aplikasi.

- c) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
- Sub kegiatan ini terjadi sedikit perubahan pagu anggaran dari yang semula sebesar Rp. 38.222.727,- menjadi Rp. 38.055.000,-. Terjadi perubahan satuan target indikator kinerja yang semula 2 Permohonan Layanan menjadi 1 Pelayanan.

3.2. Matrik Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah disertai dengan indikator, target kinerja dan kerangka pendanaan sebelum dan sesudah perubahan renja Perangkat Daerah

Secara detail rumusan perubahan rencana kerja, program, kegiatan, serta pendanaan atau anggaran indikatif Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara disajikan dalam tabel **3.1.** sebagai berikut :

Rencana Kerja Anggaran Perubahan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran 2022

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Sasaran Program				Sasaran Kegiatan								Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)		+ / (-)	Keterangan		
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan		Target		Hasil Kegiatan		Target		Sebelum		Sesudah					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
2.16	01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi ASN Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi	100%	100%											Tanjung Selor				
2.16	01	1	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	11 Dokumen	11 Dokumen	Tanjung Selor					
2.16	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen						Tanjung Selor	10.000.000	30.000.000	20.000.000		
2.16	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	2 Laporan						Tanjung Selor	0	18.000.000	18.000.000		
2.16	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Tanjung Selor					
2.16	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan						Tanjung Selor	6.297.814.768	6.297.814.768	0		
2.16	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Tersedianya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan	Jumlah layanan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	120 Kali	12 Bulan						Tanjung Selor	500.000.000	700.000.000	200.000.000		
2.16	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-	Jumlah layanan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	12 Bulan						Tanjung Selor	164.160.000	183.120.000	18.960.000		
2.16	01	1	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				-	Jumlah laporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	12 Laporan						Tanjung Selor	191.620.000	167.960.000	(23.660.000,00)		
2.16	01	1	03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah									Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Tanjung Selor					
2.16	01	1	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				Tersedianya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi/disusun	12 Bulan	1 Laporan						Tanjung Selor	63.600.000	63.600.000	0		
2.16	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Tanjung Selor					
2.16	01	1	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				Tersedianya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang terlaksana	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dimutakhirkan	12 Bulan	12 Sistem						Tanjung Selor	15.000.000	15.000.000	0		
	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40 Orang							Tanjung Selor	60.000.000	60.000.000	0		
2.16	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Tanjung Selor					
2.16	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	15 Unit	8 Unit						Tanjung Selor	32.500.000	57.320.000	24.820.000		
2.16	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				-	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	12 Bulan						Tanjung Selor	192.966.387	216.217.117	23.250.730		
2.16	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan						Tanjung Selor	339.546.383	352.456.383	12.910.000		
2.16	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Tanjung Selor					
2.16	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Tersedianya Materai yang diadakan dan jumlah paket/pengiriman	Jumlah layanan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan						Tanjung Selor	30.000.000	30.000.000	0		
2.16	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan						Tanjung Selor	498.000.000	498.000.000	0		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan								Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)		+ / (-)	Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan		Target		Hasil Kegiatan		Target		Sebelum		Setelah					
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
2.16	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Tersedia Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan					Tanjung Selor	1.357.104.000	1.220.538.000	-136.566.000	
2.16	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	33 Unit	33 Unit	Tanjung Selor				
2.16	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Tersedia kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	16 Unit	19 Unit					Tanjung Selor	94.010.000	96.683.000	2.673.000	
2.16	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Tersedia kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jasa yang disediakan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinannya	2 Unit	7 Unit					Tanjung Selor	97.280.000	105.141.800	7.861.800	
2.16	02				Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah pusat dan pemerintah provinsi	60%	60%								Tanjung Selor				
2.16	02	1	01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi							Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Komunitas Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Daerah Provinsi yang Menyebarkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	60%	65 Media	Tanjung Selor				
2.16	02	1	01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik			Jumlah Sosialisasi / Bimtek Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Sosialisasi / Bimtek Keterbukaan Informasi Publik	1 Kegiatan	1 Kegiatan					Tanjung Selor	204.660.900	244.020.900	39.360.000	
2.16	02	1	01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah			Jumlah Penyediaan Operasional Komisi Informasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi di Provinsi Kalimantan	Jumlah Penyediaan operasional Komisi Informasi dan penyelesaian sengketa informasi di Prov. Kalimantan Utara	12 Bulan	12 Bulan					Tanjung Selor	603.000.000	591.000.000	-12.000.000	
2.16	02	1	01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas			Jumlah Kerjasama dengan Media dan kemitraan komunitas nasional dan daerah	Jumlah Kerjasama dengan Media dan kemitraan komunitas nasional dan daerah	20 Kelompok	40 Kelompok					Tanjung Selor	8.240.000.000	8.208.530.000	-31.470.000	
2.16	02	1	01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi			-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi yang tersedia	-	2 Unit					Tarakan	3.274.860.000	3.278.970.000	4.110.000	
2.16	03				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	78,04 %	78,04 %								Tanjung Selor				
						2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	70%	70%												
2.16	03	1	01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi							Indeks Nilai Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Nilai Domain Tata Kelola SPBE	1,5	1,5	Tanjung Selor				
2.16	03	1	01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi			Jumlah Domain dan Subdomain Terdaftar	Jumlah perangkat daerah memiliki portal dan situs web yang terdaftar	140 Domain	42 OPD					Tanjung Selor	19.990.000	19.990.000	0	
2.16	03	1	01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			Jumlah Hosting Domain dan Subdomain terkelola di Data Center DKISP	Jumlah Hosting Domain dan Subdomain terkelola di Data Center DKISP	40 Aplikasi	40 Aplikasi					Tanjung Selor	90.000.000	90.000.000	0	
2.16	03	1	01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah Daerah	32 OPD	30 OPD					Tanjung Selor	1.638.000.000	1.638.000.000	0	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan								Lokasi Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)		+ / (-)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan		Target		Hasil Kegiatan		Target		Sebelum		Sesudah							
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
2.16	03	1	02																			
2.16	03	1	02	03				Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan infrastruktur pusat data pemerintah daerah (NOC, ruang server) dan/atau pusat data	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan infrastruktur pusat data pemerintah daerah (NOC, ruang server) dan/atau pusat data	32 OPD	32 OPD							Tanjung Selor	80.000.000	30.000.000	-50.000.000	
2.16	03	1	02	04				Jumlah Kegiatan Fasilitas Menggunakan/Memanfaatkan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Fasilitas Menggunakan/Memanfaatkan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	40 Kegiatan	40 Kegiatan							Tanjung Selor	52.742.300	52.742.300	0	
2.16	03	1	02	08				Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online	95 Aplikasi	95 Aplikasi							Tanjung Selor	136.000.000	136.000.000	0	
								Jumlah layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Jumlah layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	20 Aplikasi	20 Aplikasi											
2.16	03	1	02	09				Jumlah kegiatan fasilitasi penyediaan dan pengembangan ekosistem dalam rangka pemanfaatan infrastruktur pita lebar di daerah dalam mendukung penyelenggaraan e-government	Jumlah kegiatan fasilitasi penyediaan dan pengembangan ekosistem dalam rangka pemanfaatan infrastruktur pita lebar di daerah dalam mendukung penyelenggaraan e-government	4 Kegiatan	4 Kegiatan							Tanjung Selor	1.410.580.000	1.410.580.000	0	
								Jumlah kegiatan fasilitasi literasi digital	Jumlah kegiatan fasilitasi literasi digital	6 Kegiatan	0 Kegiatan											
2.16	03	1	02	12				-	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem SPBE	-	4 Kegiatan							Tanjung Selor	0	50.000.000	50.000.000	
2.20	02							Persentase Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pemutakhiran data statistik sektoral		95%	95%							Tanjung Selor				
2.20	02	1	01															Tanjung Selor				
2.20	02	1	01	01				Jumlah Dokumen Data/Informasi Statistik Sektoral yang disusun	Jumlah Perangkat Daerah yang diverifikasi dan dipublikasikan data sektoralnya	1 Dokumen	41 PD							Tanjung Selor	43.750.000	43.750.000	0	
2.20	02	1	01	03				Jumlah metadata statistik sektoral yang disusun	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Metadata Statistik Sektoral	25 Dokumen	20 PD							Tanjung Selor	21.532.616	21.532.331	-285	
2.20	02	1	01	05				Persentase Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Aplikasi data Statistik Sektoral yang dikelola	75%	1 Aplikasi							Tanjung Selor	35.000.000	35.000.000	0	
2.21	02							Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah		10%	10%							Tanjung Selor				
2.21	02	1	01															Tanjung Selor				
2.21	02	1	01	02				Jumlah Pemenuhan Sumber Daya Keamanan Infomasi	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan dan Pengelolaan Simber Daya Keamanan Informasi	5 Sumber Daya	4 Kegiatan							Tanjung Selor	53.200.000	53.200.000	0	
2.21	02	1	01	03				Jumlah sistem elektronik yang menerapkan pengamanan informasi	Jumlah sistem elektronik yang menerapkan pengamanan informasi	3 Sistem Elektronik	3 Aplikasi							Tanjung Selor	9.054.545	9.050.000	-4.545	
2.21	02	1	01	04				Jumlah permohonan layanan keamanan informasi yang terpenuhi	Jumlah permohonan layanan keamanan informasi yang terpenuhi	2 Permohonan	1 Pelayanan							Tanjung Selor	38.222.727	38.055.000	-167.727	



BAB IV PENUTUP

4.1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mengemban Visi dan Misi Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian dimana apabila permasalahan yang terjadi didalamnya diselesaikan akan sangat membantu dan dapat menunjang berbagai urusan pemerintahan lainnya yang terlihat pada saat menghadapi pandemi Covid-19 melanda 2 tahun lalu hingga sekarang. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, urusan penyelenggaraan pemerintahan bidang kehumasan yang sebelumnya berada di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Biro Humas dan Protokol) beralih ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara yang berdampak terhadap meningkatnya intensitas pelaksanaan salah satu Tugas Pokok dan Fungsi Dinas yaitu dalam Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas dan khususnya memberikan informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang berkualitas kepada masyarakat. Untuk menunjang fungsi tersebut maka diperlukan dukungan anggaran yang cukup agar target – target yang telah direncanakan dapat tercapai dengan baik.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas pagu indikatif perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 dapat dijabarkan bahwa Pagu Anggaran DKISP Provinsi Kalimantan Utara pada RKPD Murni 2022 atau anggaran semula sebesar **Rp. 25.894.194.626,-** dengan jumlah program sebanyak **5 Program, 12 kegiatan** dan **33 Sub kegiatan** menjadi sebesar **Rp. 26.062.271.599,-** dengan jumlah program sebanyak **5 Program, 12 kegiatan** dan **35 Sub kegiatan**.



4.2. Kaidah – kaidah pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan yang di susun berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2022, serta disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun periode 2021 - 2026. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 (Renja) ditujukan sebagai pedoman pelaksanaan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2022 sehingga diperoleh peningkatan kualitas Penyelenggaraan dan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Pelayanan Komunikasi dan Informatika dengan mempedomani sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 - 2026.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Guna menjaga efektifitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara perlu mendapat perhatian dan dilakukan upaya - upaya percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran disisa waktu tahun berjalan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan anggaran dan kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan selama tahun periode pelaksanaan secara berkesinambungan oleh Kepala Bidang Teknis terkait dan dalam Kendali Kepala Dinas.

Dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 ini sudah melalui tahapan - tahapan yang dipersyaratkan dan pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal, sehingga keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 ini menjadi tanggung jawab bersama pegawai dan para pemangku kepentingan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara. Dengan demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 merupakan pedoman dasar / acuan pengelolaan kegiatan dan anggaran dalam



rangka mencapai tujuan organisasi. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2022 yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Evaluasi dimaksud meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program, kegiatan maupun subkegiatan.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 ini diharapkan agar pencapaian sasaran strategis OPD, target program, kegiatan dan sub kegiatan dapat lebih fokus, terintegrasi, mencapai sasaran yang ditetapkan serta dapat menghasilkan dampak yang positif terhadap masyarakat umum maupun bagi pengguna layanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara. Adapun dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tidak terlepas dari penerapan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Tanjung Selor, Juni 2022
Kepala Dinas,

ILHAM ZAIN, S.SOS., M.PA
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 19670407 199803 1 007